

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat islam adalah dengan mengeluarkan zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>1</sup> Zakat sebagai suatu ibadah yang bermakna ganda yaitu di satu sisi merupakan ibadah dan di sisi lain mempunyai pengaruh sosial. Umat muslim yang mampu diwajibkan mengeluarkan sedikit harta untuk memberdayakan umat lain.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sebagian orang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Islam menjadikan instrumen zakat untuk meningkatkan keseimbangan pendapatan di masyarakat.<sup>2</sup> Namun demikian, masyarakat menganggap zakat sebagai kewajiban dan perintah semata. Padahal zakat diwajibkan dalam syariat yang memiliki dampak sosial kemasyarakatan yang tinggi pada lingkungan sekitar. Selain bentuk wajib

---

<sup>1</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, cet. 1 (Jakarta: CV Rajawali, 1987).hlm.71

<sup>2</sup>Rozlinda, *Ekonomi Islam :Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).hlm.249

zakat, nilai ibadah lain dapat berupa infaq dan shodaqoh yang fungsinya sama untuk membantu tingkat perekonomian umat.

Shodaqoh dan Infaq merupakan salah satu bukti atas kepedulian dan kesempurnaan dalam agama Islam untuk menyelesaikan problem kehidupan bermasyarakat. Tujuan infaq dan shodaqoh untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun shodaqoh dilakukan dengan sukarela. Shodaqoh juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi siapa saja yang melaksanakannya karena dengan shodaqoh umat manusia telah menolong sesama umat manusia lainnya. Demikian pula dengan dana infaq yang memiliki fungsi membantu perekonomian umat. Secara tidak langsung ketiga instrument tersebut merupakan bagian dari ibadah umat muslim kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaannya harus disertakan dengan keikhlasan dan ketawadu'an.

Pada dasarnya pembayaran zakat, infaq, dan shodaqoh sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>3</sup> Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.

Namun demikian, tidak semua teori dapat dipraktikkan dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Minimnya penerimaan dana yang diterima oleh amilin baik yang

---

<sup>3</sup>Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran umat muslim untuk menunaikan zakat, infaq, dan shadaqoh. Perlu diperhatikan bahwa pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemerataan yang maksimal. Diharapkan dengan adanya manajemen dana zakat infaq dan shodaqoh secara profesional mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemiskinan yang ada. Pentingnya manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Untuk itu, manajemen yang baik akan membantu berlangsungnya proses fundraising pendapatan dana zakat, infaq dan shodaqoh.

Manajemen pada umumnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga sehingga akan dihasilkan sesuatu secara efisien.<sup>4</sup> Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh di perlukan manajemen penghimpunan atau tata kelola dana supaya dapat meningkatkan pendapatan ZIS. Sistem penghimpunan dana untuk membiayai program dan kegiatan.

Sebuah lembaga atau badan amil zakat infaq dan shodaqoh biasa disebut dengan fundraising. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Malayu Hasibuan, *Manajemen; Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).hlm 2

<sup>5</sup>Atik Abidah, 'Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo', 10 (2016), 164.

Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.<sup>6</sup> Manajemen fundraising akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh dengan baik. Metode fundraising dana ZIS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode fundraising langsung dan metode fundraising tidak langsung. Kedua cara ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, lembaga pengelola ZIS perlu melakukan strategi supaya mendapatkan calon donatur dan muzakki guna menghimpun dana ZIS.

Adanya lembaga-lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Lembaga-lembaga yang dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donatur supaya dapat menambah subsidi dana. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana zakat infaq shodaqoh baik secara langsung dengan melibatkan langsung muzakki dan secara tidak langsung tanpa melibatkan muzakki/donatur yang bersangkutan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola dana ZIS perlu mempersiapkan sejak awal strategi supaya dapat meningkatkan pengelolaan dana ZIS. Secara umum, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan bagian dari manajemen fundraising untuk menarik calon donatur dan muzakki. Strategi yang tepat mendorong pengelola dana ZIS untuk meningkatkan sumber pendapatan dana ZIS. Maka strategi

---

<sup>6</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015).hlm.36

akan memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga pengelola. ZIS adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang diperoleh.

Hal tersebut yang menjadi permasalahan bagi LAZNAS Yatim Mandiri Pasuruan. Oleh sebab itu, kepala cabang operasional LAZNAS Yatim Mandiri Pasuruan mengupayakan agar manajemen fundraising yang diterapkan dapat membantu dalam penghimpunan dana secara kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas dan citra LAZNAS Yatim Mandiri Pasuruan. Selain itu, sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kepercayaan bagi muzaki atau donatur untuk menyalurkan dananya agar dapat meningkatkan dana ZIS. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN *FUNDRAISING* PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI PASURUAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Manajemen Fundraising yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan ?
2. Bagaimana Implementasi Manajemen Fundraising Dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme manajemen fundraising dalam meningkatkan dana zakat, infaq, shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan

2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Fundraising Dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penulis memaparkan definisi dari variabel yang terdapat dalam judul ini, antara lain

##### 1. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>7</sup> Sedangkan yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan fundraising Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan

##### 2. Fundraising

Fundraising menurut Kamus Inggris-Indonesia adalah pengumpulan dana.<sup>8</sup> Sedangkan pengumpulan dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; penghimpunan; pengerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan dana ialah uang yang disediakan untuk keperluan (kesejahteraan, pemberian, hadiah, derma).<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud dengan fundraising adalah suatu cara penghimpunan uang dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

---

<sup>7</sup> Gaffar Afan, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Cet. 1(Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2009) hlm.295.

<sup>8</sup> Peter Salim, Advanced English-Indonesian Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1991) hlm 341.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).hlm 183.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoritis**

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan hasanah dan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang manajemen zakat infaq dan shodaqoh.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Lembaga**

Penelitian ini dapat berguna bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Pasuruan sebagai bahan rekomendasi dan perbaikan dalam penerapan manajemen zakat infaq dan shodaqoh.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan zakat yang tepat manajemen zakat infaq dan shodaqoh yang sesuai agar penyalurannya tepat sesuai dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan loyalitas donator serta kepuasan bagi donator dan penerimanya.

#### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.